



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 15 Agustus 1964 /umur 57, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan La'lupang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, tanggal 10 Agustus 1962 /umur 59, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan La'lupang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 04 Juli 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Lingkungan La'lupang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON 4, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 03 September 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Lingkungan La'lupang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon IV;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor: 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp tanggal 04 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia di RS Ibnu Sina Makassar, meninggal karena sakit pada tanggal 19 Juli 2021, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, semasa hidupnya, Pewaris Almarhum PEWARIS bekerja sebagai honorer, dan belum pernah menikah semasa hidupnya;
3. Bahwa, pewaris merupakan anak dari ayah yang bernama PEMOHON 1, dan ibu Bernama PEMOHON 2;
4. Bahwa, dari pernikahan orangtua Pewaris, telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - PEMOHON 3 (selaku Pemohon III)
 - PEMOHON 4, (selaku Pemohon IV),
 - PEWARIS (Pewaris)
5. Bahwa, meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara PEWARIS (Pewaris) dengan para Pemohon orangtua dan saudara-saudaranya untuk saling mewarisi;
6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain para Pemohon;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh ahli waris ;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pencairan uang tabungan Pewaris di Bank BPD Jeneponto, dan BRI Jeneponto;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, di RS Ibnu Sina Makassar;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) yakni;
 - PEMOHON 1, selaku Pemohon I;
 - PEMOHON 2, selaku Pemohon II;
 - PEMOHON 3, selaku Pemohon III;
 - Selfiati Baktiar binti Batiar, selaku Pemohon IV
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxx Nomor xxxx Tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxx. Nomor xxxx Tanggal 8 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxx. Nomor xxxx Tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxx Nomor xxxx Tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Taufiq Bahtiar Nomor xxxx-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Silsilah Keluarga, dibuat pada tanggal 14 Februari 2022, dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi rekening atas nama xxxx pada Bank BPD Cabang Jeneponto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi;

1. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan La'lupang, xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah PEWARIS;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan ibu bernama PEMOHON 2 (Pemohon II)
- Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;
- Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara kandung yaitu PEMOHON 3 (Pemohon III), dan PEMOHON 4, (Pemohon IV);
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;
- Bahwa Pewaris memiliki peninggalan berupa tabungan di Bank BPD Cabang Jeneponto dan Bank BRI Cabang Jeneponto;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD dan BRI Cabang Jeneponto;

2. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan La'lupang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ipar Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah PEWARIS;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan ibu bernama PEMOHON 2 (Pemohon II);
- Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;
- Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara kandung yaitu PEMOHON 3 (Pemohon III), dan PEMOHON 4, (Pemohon IV);
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;
- Bahwa Pewaris memiliki peninggalan berupa tabungan di Bank BPD Cabang Jeneponto dan Bank BRI Cabang Jeneponto;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD dan BRI Cabang Jeneponto;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Jenepono mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon adalah memiliki hubungan darah dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Pewaris memiliki peninggalan berupa tabungan di Bank BPD Cabang Jenepono dan Bank BRI Cabang Jenepono;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama PEWARIS adalah anak kandung dari ayah bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan ibu bernama PEMOHON 2 (Pemohon II);
2. Bahwa pewaris selama hidupnya hingga meninggal dunia tidak pernah menikah;
 1. Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara kandung yaitu PEMOHON 3 (Pemohon III), dan PEMOHON 4, (Pemohon IV);
 2. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 disebabkan karena sakit;
 3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BPD Cabang Jeneponto dan Bank BRI Cabang Jeneponto;
 4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank BPD dan BRI Cabang Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pewaris telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon dan selama hidupnya pewaris tidak pernah menikah sama sekali dan Para Pemohon kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank BPD dan BRI Cabang Jeneponto terhadap harta-harta tabungan di Bank BPD Cabang Jeneponto dan Bank BRI Cabang Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
3. Menetapkan:
PEMOHON 1 sebagai ayah kandung
PEMOHON 2 sebagai ibu kandung
PEMOHON 3 sebagai saudara kandung
PEMOHON 4 sebagai saudara kandung
adalah ahli waris almarhum PEWARIS
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 540000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)